**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**
2. **Gambaran Umum Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa**
3. Sejarah Singkat

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gowa merupakan peralihan dari Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) Sungguminasa berdasarkan SK Menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 043/0/1999. Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKB sesuai SK Mendikbud 0206/0/79 terdiri dari Kepala, Kaur Tata Usaha, Sub Seksi Sarana dan Sub Seksi Program.

Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Bapak Drs. Abdul Rachman Samada sebagai kepala sampai tahun 1984. Dilanjutkan oleh H. Abdul Hakim Daeng Pabeta dari staf Balai Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Di era kepemimpinan Bapak Drs H.Abdul Hakim Daeng Pabeta, Struktur Organisasi SKB mengalami perubahan sesuai SK Mendikbud RI No. 023/0/1989 yang terdiri dari seorang Kepala Sanggar, KAUR TU dan kelompok tenaga fungsional (Pamong Belajar).

Sejalan dengan struktur organisasi dan tata kerja SKB, Balai pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berubah nama menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) sekarang Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI).

Kepemimpinan Bapak Drs. H. Abdul Hakim Daeng Pabeta mengalami banyak kemajuan, hingga beliau pensiun pada tahun 1997, untuk kepentingan dinas saat itu Kepada Inspeksi Departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Gowa mengusulkan Bapak Drs. Mansur Ahmad (Pamong Belajar) sebagai kepala SKB yang devinitive pada tanggal 31 Oktober 1997 sesuai Surat Keputusan Mendikbud RI No. 75643/42/KP/97. Selang 4 tahun masa jabatan kepala SKB, pelaksanaan Otonomi Daerah berlaku efektif 1 Januari 2001. Struktur SKB berubah dari Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) menjadi UPT Daerah termasuk status pegawainya dari PNS Pusat menjadi PNS Daerah.

Sebagai UPTD-SKB dalam melaksanakan Tupoksi berdasarkan surat keputusan Bupati Gowa No. 13 Tahun 2003 bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi UPTD-SKB Kabupaten Gowa sesuai SK Bupati Gowa No 13 Tahun 2003 :

KEPALA

URUSAN

TATA USAHA

URUSAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN

URUSAN SARANA

KEGIATAN BELAJAR

Gambar 2: Struktur Organisasi UPTD-SKB Kabupaten Gowa

Tugas pokok UPTD-SKB Kabupaten Gowa sebagai implementasi SK Bupati Gowa No. 13 tahun 2003 adalah melaksanakan sebahagian tugas Diknas Kabupaten Gowa khususnya di bidang Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Non Formal (PNF) yang secara garis besarnya meliputi pelaksanaan program PAUD, Keaksaraan, Kesetaraan serta Kursus dan Kelembagaan (life skill). Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan, menumbuhkan kemampuan serta semangat belajar masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat belajar mengajar.
2. Memotivasikan dan membina masyarakat agar mau dan mampu menjadi sumber belajar dalam melaksanakan asas saling membelajarkan.
3. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan kebutuhan fungsional.
4. Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi jalur pendidikan luar sekolah.

Pada tahun 2005 Kepala UPTD-SKB Kabupaten Gowa mendapat mutasi jabatan menjadi Kasi perpustakaan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa berdasarkan SK Bupati Gowa No. 24/213/BKD tanggal 26 Juli 2005, selanjutnya digantikan oleh Hj. ST Zubaedah S.Pd. Tahun 2006 UPTD-SKB Gowa kembali mengalami pergantian pimpinan sementara karena Hj. ST. Zubaedah S.Pd mendapat tugas baru sebagai pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa. Untuk kelancaran tugas operasional pimpinan sementara dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gowa H. Idris Faisal Kadir SH sambil menunggu pejabat defenitif.

Tahun 2007 Bupati Gowa dengan Surat Keputusan No. 820/020/BKD tanggal 31 Januari 2007 kembali menetapkan Bapak Drs. Mansur Ahmad M.Pd sebagai kepala UPTD-SKB Kabupaten Gowa sampai sekarang.

Adapun visi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa adalah mewujudkan masyarakat gemar belajar sepanjang hayat melalui pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (PAUDNI) sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, relevan dan menjangkau sasaran yang tidak terlayani pendidikan formal.
2. Melaksanaan layanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berbasis pendidikan kecakapan hidup, bermutu, berkesetaraan gender dalam rangka meningkatkan taraf hidup peserta didik.
3. Melaksanakan layanan pendidikan kesetaraan Dasar dan Menegah berbasis pendidikan kecakapan hidup, bermutu, berkesetaraan gender, dalam rangka menumbuhkan kemandirian peserta didik.
4. Melaksanakan layanan kursus dan pelatihan, pemberdayaan perempuan yang bermutu, berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing untuk memasuki dunia kerja secara mandiri maupun dipekerjakan.
5. Melaksanakan peningkatan kualifikasi, kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PTK-PUDNI).
6. Meningkatkan kemitraan dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan program PAUDNI dan peningkatan mutu, kualifikasi, kompetensi PTK-PUDNI.
7. Mengoptimalkan sistem informasi dan layanan manajemen lembaga UPTD-SKB yang profesional dan bermutu.
8. Melaksanakan sebahagian tugas Dinas Dikorda Kabupaten Gowa, yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (SK Bupati Gowa No. 13 Tahun 2003).

Adapun tenaga pengelola di dalam penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Nama : Dra. Hasmawati Halim, M. Pd

NIP : 19650423 199003 2 003

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 23 April 1965

Pendidikan Terakhir : S2 Tahun 2006

Gol./Jabatan : IV/A (Pamong Belajar Madya)

1. Nama : Muh. Yusuf S. Pd

NIP : 19610510 198403 1 016

Tempat/Tanggal Lahir : Tonrokombang, 10 Mei 1961

Pendidikan Terakhir : S1 Tahun 2005

Gol./Jabatan : III/D (Pamong Belajar Penyelia)

1. Nama : Drs. Ramli, ET

NIP : 19620831 200012 1 004

Tempat/Tanggal Lahir : Polmas, 31 Agustus 1962

Pendidikan Terakhir : S1 Tahun 1990

Gol./Jabatan : III/C (Pamong Belajar Muda)

1. Nama : Dra. Rustiana, T

NIP : 19660601 199802 2 007

Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 01 Juni 1966

Pendidikan Terakhir : Olahraga S1 Tahun 1991

Gol./Jabatan : III/D (Pembantu Pimpinan)

1. Nama : Nirmala

NIP : 19681208 199802 2 004

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 08 desember 1968

Pendidikan Terakhir : D2 Tahun 1989

Gol./Jabatan : II/D (Pelaksana Tata Usaha)

1. **Deskripsi Tentang Efektivitas Penyelenggaraan Program Paket C pada Sanggar kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa**

Dalam menjawab masalah penelitian, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan. Deskripsi di bawah ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Efektivitas Penyelenggaraan Program Paket C pada SKB Kabupaten Gowa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi yang selanjutnya dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pendataan Calon Warga Belajar

Di dalam pendataan calon warga belajar mencakup hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum melangkah pada tahap selanjutnya agar supaya kegiatan akan terselenggara dengan baik dan terorganisir. Dimana dalam pendataan calon warga belajar perlu diketahui teknik dalam pendataan calon warga belajar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam tahap pendataan, teknik dalam pendataan calon warga belajar adalah identifikasi dan analisis.

1. Identifikasi, dilakukan untuk memperoleh data-data tentang calon warga belajar yang terlibat dalam kegiatan program paket C.
2. Analisis, untuk menganalisis kembali calon warga belajar yang telah teridentifikasi dapat dilihat gejala-gejala yang mungkin dapat menghambat warga belajar dalam proses penyelenggaraan program paket C, dalam hal ini kegiatan analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih jelas mengenai calon warga belajar yang akan mengikuti program paket C yang memenuhi syarat di SKB Gowa.

Untuk mengetahui kesesuaian yang dilakukan pada tahap wawancara dalam tahap pendataan calon warga belajar, berikut ini adalah hasil wawancara yang terkait dengan kegiatan pendataan dalam penyelenggaraan program paket C di SKB Gowa.

1. Identifikasi

Dalam proses kegiatan pendataan calon warga belajar perlu melakukan identifikasi terhadap calon warga belajar untuk memperoleh data-data tentang calon warga belajar.

Menurut Bapak Y (Wawancara tanggal 7 Oktober 2012) bahwa:

Dalam pendataan calon warga belajar yang akan mengikuti program paket C, akan diidentifikasi oleh pihak pengelola. Adapun data yang diperoleh dalam melakukan identifikasi adalah: biodata calon warga belajar seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, usia, agama, alamat, pekerjaan, nama orang tua (bapak dan ibu), pekerjaan orang tua, pendidikan terakhir yang pernah diikuti (wawancara 1).

Dalam mengikuti program paket C, masyarakat dapat memperoleh bekal kemampuan sebagai perluasan/peningkatan dari apa yang telah diterima pada program paket B, SLTP/MTS.

1. Analisis

Semua data calon warga belajar yang telah terkumpul berdasarkan hasil identifikasi yang dilaksanakan oleh pihak pengelola maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap calon warga belajar yang sudah terdata untuk memperoleh informasi kelayakan untuk mengikuti program paket C.

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 9 Oktober 2012) bahwa:

Adapun hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan analisis adalah: menganalisis latar belakang warga belajar terutama pendidikan terakhir yang pernah diikuti atau tahun ijazah (wawancara 2)

1. Pengelompokan Calon Warga Belajar

Dalam tahap pengelompokan calon warga belajar mencakup hal-hal yang perlu diketahui yaitu cara mengelompokkan warga belajar, cara menentukan dan memilih calon warga belajar.

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 10 Oktober 2012) bahwa:

Cara mengelompokkan warga belajar di SKB Gowa dalam satu kelompok terdiri atas 20-40 warga belajar. Sedangkan cara menentukan dan memilih seorang warga belajar yaitu apakah mereka mulai belajar dari setara kelas I, dan/atau setara kelas II dan/atau setara kelas III. Penyelenggara harus menyelenggarakan tes penempatan kesetaraan atau yang disebut dengan "placement test" (wawancara 3)

Tatacara penyelenggaraan placemant test, dilaksanakan dengan memilih calon warga belajar yang latar belakang pendidikannya putus SMU kelas III (apalagi dalam waktu yang cukup lama) tidak secara otomatis masuk setara kelas III, tetapi tergantung hasil placement test yang dicapai oleh yang bersangkutan (calon WB). Dari hasil placement test tersebut ditentukan seorang warga belajar apakah mulai belajar dari setara kelas I, dan/atau setara kelas II, dan/atau setara kelas.

1. Pendataan Calon Tutor dan Nara Sumber Teknis

Dalam pendataan calon tutor yang perlu diketahui adalah pengumpulan data calon tutor dan nara sumber, cara mengelompokkan calon tutor dan menetapkan calon tutor.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 10 Oktober 2012) bahwa:

Kriteria seorang calon tutor adalah dengan melihat latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan dan diutamakan tempat tinggal berdekatan dengan lokasi kelompok belajar (wawancara 4)

Hal senada dijelaskan oleh Bapak R (wawancara tanggal 10 Oktober 2012) bahwa:

Kriteria seorang calon tutor adalah berkompetensi sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan, minimal berpendidikan diploma (D3) dan tempat tinggal tidak jauh dari lokasi kelompok belajar (wawancara 5)

Dalam identifikasi dan analisis terhadap warga belajar yang ingin mengikuti kegiatan program di SKB, tidak hanya pada warga belajar saja yang diidentifikasi, tetapi perlu juga dilakukan bagi tutor dan nara sumber teknis yang akan terlibat dalam penyelenggaraan program.

Adapun cara mengidentifikasi tutor yang akan mendampingi pada pelaksanaan program paket C di SKB yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki serta memiliki kemampuan dalam mendampingi pengelola serta kemampuan dalam memahami kebutuhan dan permasalahan yang dimiliki oleh warga belajar.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Adapun tujuan dilakukannya identifikasi terhadap calon tutor adalah untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh tutor serta menguasai konsep penyelenggaraan yang baik terhadap warga belajar. Sedangkan aspek-aspek yang menjadi persyaratan bagi tutor yang akan mendampingi pengelola pada peyelenggaraan program paket C di SKB adalah latar belakang pendidikan (pendidikan terakhir) yang berhubungan dengan penyelenggaraan program paket C, kemampuan melibatkan seluruh warga belajar yang terkait dengan proses penyelenggaraan (wawancara 3 dan 4)

Dalam menetapkan calon tutor dalam penyelenggaraan program paket C di SKB, menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) yaitu:

Berdasarkan aturan Dirjen PLS,Depdiknas 2003, yang dilakukan oleh Penyelenggara Program, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Minimal tamatan D2, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan
2. Diutamakan mereka yang- berasal dari Guru Sekolah Menengah Umum (SMU)
3. Menguasai substansi materi pelajaran yang diajarkan pada Program Paket C
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajarannya
6. Mau mendidik, mengajar, membimbing dan melatih warga belajar Paket C
7. Prioritas mereka yang telah mengikuti pelatihan tutor.

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Keterlibatan tutor secara kuantitas mendukung kelancaran proses penyelenggaraan program paket C di SKB. Karena melalui tutor dan nara sumber teknis, warga belajar memperoleh banyak pengetahuan dan pengarahan bagaimana warga belajar diarahkan pada saat program diselenggarakan (wawancara 5)

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan program paket C di SKB tidak terlepas dari keterlibatan tutor dan nara sumber teknis di dalamnya karena sangat menentukan kualitas penyelenggaraan program. Dalam hal ini di samping pengelola, tutor dan nara sumber teknis juga sangat berperan penting dalam penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

1. Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Program

Dalam penetapan lokasi penyelenggaraan program yang perlu diketahui adalah bagaimana cara menetapkan lokasi penyelenggaraan program dan criteria atau syarat dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Kriteria atau syarat dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program adalah diutamakan wilayah yang banyak masyarakatnya lulus SMP sederajat tetapi tidak melanjutkan SMA, putus SMA sederajat, ada dukungan dari pemerintah setempat (wawancara 6)

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak R (wawancara tanggal 12 Oktober 2012) bahwa:

Dalam mencari atau menetapkan lokasi kegiatan, harus dicari lokasi yang paling mendekati dengan criteria tersebut. Dengan maksud bahwa, apabila dari pendataan yang dilakukan di beberapa lokasi, tidak diperoleh lokasi yang memenuhi persyaratan secara penuh, bukan berarti program tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program paket C (wawancara 8)

Dalam hal tersebut, apabila program paket C hendak dilaksanakan tanpa ada dukungan dari pemerintah setempat, pogram paket C tidak akan berjalan dan terselenggara dengan baik.

1. Pengusulan Pelaksanaan Program

Pada tahap pengusulan pelaksanaan program, mencakup hal-hal yang perlu diketahui adalah cara mengusulkan pelaksanaan program dan komponen utama dalam pengusulan program.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Cara pengusulan program paket C sehingga mendapatkan bantuan yaitu pada saat data sudah siap dibuatkan proposal, selanjutnya proposal dibawa ke BPPNFI dan Dinas Pendidikan Provinsi (wawancara 7)

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 12 Oktober 2012) bahwa:

Yang menjadi komponen dan criteria untuk mendapatkan bantuan penyelenggaraan program paket C adalah tergantung dari pemberi dana tetapi minimal diperuntukkan untuk alat tulis warga belajar, biaya transportasi tutor, evaluasi dan motivasi (wawancara 8)

Dalam penyusunan proposal, penyelenggara program hendaknya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala desa/lurah dan tenaga lapangan dikmas/penilik pendidikan masyarakat setempat.

Menurut bapak R (wawancara tanggal 12 Oktober 2012) bahwa:

Adapun proposal yang disusun minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Tujuan penyelenggaraan Program
3. Sasaran yang dilayani
4. Tenaga Kependidikan
5. Tingkat kesetaraan yang diselenggarakan dan Strategi proses pembelajaran
6. Kecakapan hidup yang dipelajari
7. Sumber dana dan rencana penggunaannya
8. Hasil yang ingi dicapai
9. Tindak lanjutnya.

**LURAH**

**DIKNAS**

**CABANG DINAS**

**PANITIA**

**SKB Gowa**

**CAMAT**

Gambar 2: Alur Proposal Pengusulan Pelaksanaan Program

Proposal penyelenggaraan program paket C yang diusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat serta disetujui oleh Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dengan dilampiri:

1. Nama-nama penyelenggara program, dengan identitas lengkap
2. Nama-nama calon warga belajar dengan identitas lengkap
3. Nama-nama calon tutor dengan identitas lengkap
4. Daftar fasilitas-fasilitas pembelajaran dan ruang praktek kecakapan hidup yang digunakan.
5. Penetapan Penyelenggaraan Program

Pada tahap penyelenggaraan program, mencakup hal-hal yang perlu diketahui adalah cara menetapkan penyelenggaraan program paket C dan bagimana mekanisme penetapannya.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Cara menetapkan penyelenggaraan program paket C yaitu: Setelah Dinas Pendidikan menerima usulan berupa proposal dari penyelenggara program selanjutnya memeriksa persyaratan-persyaratan penyelenggara program. Jika semua persyaratan baik teknis maupun administrasi terpenuhi, selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat surat keputusan tentang penetapan penyelenggara program. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada penyelenggara program dan tembusan kepada cabang dinas pendidikan kecamatan (wawancara 7)

1. Pelaksanaan Kegiatan Program Pembelajaran

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gowa, semua unsure/aspek yang menjadi persyaratan (pengelola, warga belajar, tutor, nara sumber teknis, modul, kurikulum, tempat/panti belajar, dana belajar, dan prasarana belajar lainnya) telah tersedia, maka kegiatan program sudah dapat langsung dilaksanakan.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan program paket C berdasarkan aturan Dirjen PLS,Depdiknas 2003, semua unsure/aspek dalam system penyelenggaraan paket C harus berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Aspek itu terdiri dari warga belajar, tutor, penyelenggara/ pengelola dan Pembina program.

1. Warga Belajar

Dalam penyelenggaraan program paket C setiap warga belajar memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap warga belajar, yaitu:

* 1. Kewajiban
     1. Mempelajari bahan belajar yang telah ditetapkan, baik secara perorangan maupun kelompok
     2. Mematuhi ketentuan yang berlaku
     3. Menghormati tenaga kependidikan (tutor dan NST)
     4. Ikut memelihara sarana dan prasarana pembelajaran serta kebersihan dan keamanan pada kelompok belajar paket C
     5. Membantu biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara, tutor, NST dan warga belajar.
  2. Hak
     1. Mendapat bimbingan, latihan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang diajarkan.
     2. Memperoleh bahan belajar (modul) yang digunakan
     3. Memperoleh pendidikan kecakapan hidup
     4. Memperoleh penilaian hasil belajarnya sesuai dengan tahap-tahapnya
     5. Pindah ke jalur sekolah sepanjang memenuhi persyaratan
     6. Belajar secara mandiri
     7. Memperoleh perlindungan terhadap perlakukan yang tidak wajar dari tenaga kependidikan atau lembaga penyelenggara program paket C

1. Tutor dan Nara Sumber Teknis

Dalam penyelenggaraan program, tutor dan NST mempunyai kewajiban (tugas/tanggung jawab), hak dan sanksi yaitu:

1. Kewajiban
2. Mendidik, mengajar dan melatih warga belajar sesuai dengan bidang studi yang dipelajari oleh warga belajar, dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kesenangan warga belajar (metode partisipatif)
3. Mendidik, mengajar, melatih pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan belajar warga belajar
4. Menyusun rencana pembelajaran
5. Membuat bahan belajar pelengkapdan alat praktek yang diperlukan untuk mempercepat penguasaan warga belajar terhadap mata pelajaran yang dipelajari dan pendidikan kecakapan hidup
6. Menilai perkembangan hasil belajar dan kemampuan kecakapan hidup warga belajar
7. Memotivasi minat belajar warga belajar
8. Hak
9. Mengikuti latihan tutor yang diselenggarakn oleh pemerintah
10. Memperoleh imbalan berupa honorarium bulanan
11. Perlakuan baik dan perlindungan hokum
12. Memberikan usul atau saran perbaikan/peningkatan kualitas penyelenggaraan program
13. Memperoleh tanda penghargaan dari berbagai pihak.
14. Sanksi

Apabila tutor/NST tidak mampu dan/atau melalaikan kewajibannya, maka penyelenggara program dapat memberhentikan dan melaporkan tutor pengganti kepada Dinas pendidikan kabupaten/Kota.

1. Penyelenggara Program

Penyelenggara program merupakan merupakan tenaga yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan tindak lanjutnya.

Pada tahap pelaksanaan, penyelenggara program memiliki kewajiban, hak, dan sanksi yaitu:

1. Kewajiban
2. Membangkitkan atau memotivasi warga belajar agar selalu aktif belajar, baik pada saat tutorial, kelompo kecil, maupun dalam belajar mandiri di rumah
3. Selalu menyediakan fasilitas belajar yang diperlukan oleh tutor, NST dan warga belajar baik pada saat tutorial berlangsung maupun praktek pendidikan kecakapan hidup berupa: buku persensi warga belajar, buku presensi tutor, bahan tulis menulis (kapur atau spidol), bahan latihan/praktek dan buku kemajuan belajar warga belajar serta fasilitas lain yang diperlukan.
4. Mengadministrasikan penyelenggaraan program berupa administrasi penggunaan dana bantuan dan lain-lain yang relevan.
5. Menyusun laporan penyelenggaraan program secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala cabang Dinas Pendidikan kecamatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama.
6. Laporan memuat tentang perkembangan program, penggunaan anggaran, hasil-hasil yang dicapai, permasalahan, kendala dan hambatan yangdialami.
7. Membina hubungan yang baik dengan warga belajar, tutor/NST dan petugas Pembina program
8. Menilai keaktifan dan kemampuan tutor dan NST
9. Mendampingi dan memantau tutor dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
10. Hak
11. Menandatangani kwitansi-kwitansi dana bantuan penyelenggaraan program
12. Memberhentikan tutor dan NST yang tidak mampu atau melalaikan tugasnya
13. Melaporkan usul penggantian tutor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
14. Membimbing warga belajar yang melanggar ketentuan
15. Mencari sumber dana lain dari pihak manapun yang sah dan bersifat tidak mengikat.
16. Sanksi

Apabila penyelenggara program tidak mampu atau lalai melaksanakan kewajibannya/tugasnya, sehingga berakibat menghambat penyelenggaraan dan keberhasilan program, maka Dinas kendidikan Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan orang lain. Penyelenggara program yang diberhentikan wajib mempertanggungjawabkan bantuan-bantuan yang diberikannya.

Dalam pelaksanakan kegiatan program pembelajaran paket C, perangkat yang digunakan diantaranya ada rencana kegiatan pelaksanaan program (kurikulum). Kurikulum sangatlah penting karena tanpa kurikulum sebuah program tidak akan terlaksana dengan sistematis.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 14 Oktober 2012) bahwa:

Kurikulum dan rencana pembelajaran menjadi acuan bagi penyelenggara dan tutor dalam membuat jadwal pembelajaran serta memberikan materi pelajaran kepada warga belajar paket C. Kurikulum dibuat dan dikembangkan sendiri oleh tutor. Adapun jadwal pembelajaran yang berlangsung selama dua minggu. Mulai pada pukul 09.00 – 15.00 wita (wawancara 11 dan 12)

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Nama Kelompok Belajar : Tunas bangsa

Program : IPS

Mata Pelajaran : IPS

Tingkat : 1

Kelas : XI (Sepuluh)

Semester : 1 (Satu)

**Standar Kompetensi**

Memahami sejarah kenampakan alam dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten kota dan provinsi

**Kompetensi Dasar**

Membaca peta lingkungan setempat (Kabupaten/Kota dan Provinsi) dengan menggunakan skala sederhana

**Indikator**

* Mengidentifikasi makna simbol-simbol yang terdapat dalam peta lingkungan setempat

1. **TujuanPembelajaran**
2. Warga belajar dapat menghargai pendapat orang lain
3. Warga belajar terampil dalam berkomunikasi
4. Warga belajar tampil percaya diri
5. **Materi Pokok**

Membaca peta lingkungan setempat

1. **Model Pembelajaran**

*Mind matting*

**D. Metode pembelajaran**

Tanya jawab

* + - 1. **SkenarioPembelajaran**

**Pertemuan Pertama**

**KegiatanAwal**

1. Tutor menarik perhatian warga belajar dengan memperlihatkan peta lingkungan setempat
2. Tutor menberikan motivasi kepada warga belajar
3. Tutor menyampaikan tujuan pembelajaran

**Kegiatan Inti**

1. Tanya jawab seputar peta dan simbolnya
2. Tutor membahas makna simbol-simbol dalam peta
3. Tutor membimbing warga belajar membaca simbol dalam peta
4. Tutor menbentuk 3 kelompok dari masing-masing 9 anggota dan membagikan beberapa kartu soal dan jawaban yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada semua warga belajar
5. Tutor mendekati warga belajar dan menberikan bantuan seperlunya
6. Tutor menugasi warga belajar mencari pasangannya memberikan poin bagi warga yang menemukan pasangannya sebelum 2 menit
7. Setelah satu babak kartu di kocok lagi agar tiap warga belajar mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya.

**KegiatanAkhir**

1. Tutor dan warga belajar menyimpulkan materi
2. Warga belajar diminta untuk mendemonstrasikan keterampilannya dalam mengidentifikasi simbol-simbol dalam peta
3. Pemberian tugas

**Pertemuan Kedua**

**Kegiatan Awal**

1. Tutor mengadakan Tanya jawab dengan warga belajar seputar materi pokok yang di bahas
2. Tutor menyampaikantujuanpembelajaran

**KegiatanInti**

1. WargaBelajarmelaporkantugas yang diberikanpadapertemuansebelumnya
2. WargaBelajar diminta untuk tampil dalam mencari pasangan kelompoknya
3. Tutor menberikan kartu kepada warga belajar dan di berikan poin kepada warga belajar yang menemukan pasangannya sebelum batas waktu yang di tentukan
4. Tutor menberikan nilai kepada warga belajar sesuai hasil kerjasama dengan kelompoknya

**Kegiatan Akhir**

1. Tutor menyimpulkan materi
2. **Media dan Sumber Belajar**
3. Buku paket IPS kelas 1 yang relevan
4. Peta/atlas dan globe
5. Kartu
6. **Penilaian**
7. Teknik Penilaian : Observasi aktivitas belajar dalam kelas
8. Bentuk Penilaian : Tes hasil belajar

Selain merumuskan kurikulum, tutor juga harus memahami metode dalam mengajar program paket C agar supaya warga belajar tidak merasa bosan dalam menerima materi pelajaran.

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 15 Oktober 2012) hal-hal yang perlu dilakukan oleh tutor adalah:

1. Menggunakan metode mengajar yang relevan dalam kegiatan program paket C. Dalam hal ini terkait dengan cara mengajar tutor, yaitu tutor sedapat mungkin membimbing warga belajar dalam mempelajari materi yang diberikan terutama dalam mengenal tema pembelajaran berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan oleh tutor.
2. Pelibatan warga belajar secara aktif dalam proses penyelenggaraan program paket C.
3. Menumbuhkan semangat warga belajar yaitu selalu memotivasi dengan menciptakan suasana menyenangkan dan penuh penghargaan serta mendampingi warga belajar dalam proses penyelenggaraan kegiatan program paket C. (wawancara 11)

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan program paket C adalah: ada ruang belajar, modul (bahan ajar), laboratorium, dan ada media pembelajaran. (wawancara 11)

Selain itu Menurut Bapak R (wawancara tanggal 15 Oktober 2012) bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan program paket C, Sarana dan Prasaranayang paling mendasar adalah:

1). Tempat Belajar, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Masjid, Gereja, Balai Desa, Pondok Pesantren, Kantor Organisasi Kemasyarakatan, dan tempat-tempat lainnya yang layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

2) Administrasi, untuk keperluan kelancaran pengelolaan kelompok belajar diperlukan sarana administrasi seperti papan nama kelompok belajar, Papan struktur organisasi penyelenggara, Kelengkapan administrasi penyelenggaraan dan pembelajaran yang meliputi;

* 1. Buku Induk warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan,
  2. Buku daftar hadir warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan,
  3. Buku keuangan kas
  4. Buku Inventaris,
  5. Buku agenda pembelajaran,
  6. Buku laporan bulanan tutor,
  7. Buku agenda surat masuk dan keluar,
  8. Buku daftar nilai warga belajar,
  9. Buku tanda terima Ijazah. (wawancara 7)

Program paket C merupakan program yang belum dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, karena bukan masuk dalam lingkup untuk mendukung suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam program paket C membiayai terbatas pada aspek penyediaan modul-modul pembelajaran dan pelatihan tutor.

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 14 Oktober2012) bahwa:

sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan untuk menunjang proses penyelenggaraaan kegiatan program pembelajaran paket C di SKB adalah:

1. Tempat pelaksanaan Program

Tempat penyelenggaraan program Paket C Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 134 Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

1. Keadaan prasarana

Prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa cukup memadai, sudah dapat mencukupi penyelenggaraan program paket C.

1. Keadaan sarana penyelenggaraan

Keadaan sarana penyelenggaraan program di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa seluas 8 x 6 M2. (wawancara 7 dan 8).

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Kegiatan belajar warga belajar rata-rata 4 x seminggu sesuai dengan jadwal pembelajaran (wawancara 10)

Menurut Bapak R (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Adapun jadwal pelaksanaan dan program belajar diatur secara musyawarah antara tutor, warga belajar dan pengelola diantaranya:

1. 3 x dalam semiggu pembelajaran dan sekali pendidikan kecakapan hidup
2. lama tiap kali belajar/pertemuan selama 2-3 jam
3. jadwal pembelajaran materi bidang studi dan praktek kecakapan hidup
4. Materi pelajaran paket C terdiri dari Jurusan IPS, IPA dan Bahasa (wawancara 10)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahap pelaksanaan kegiatan program pembelajaran paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa diketahui bahwa data yang diperoleh melalui observasi relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengelola. Hal ini memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program paket C di SKB seperti: perangkat yang digunakan, penyiapan sarana prasarana, perumusan kurikulum dapat dilaksanakan secara terstruktur dan mampu menumbuhkan semangat dan partisipasi kepada warga belajar dalam mengikuti kegiatan penyelenggaraan program.

1. Evaluasi (Laporan Penyelenggara Program)

Pada tahap akhir dalam penyelenggaraan program paket C yaitu laporan penyelenggaraan program

Menurut Bapak Y (wawancara tanggal 11 Oktober 2012) bahwa:

Dalam penyelenggaraan program paket C perlu dibuatkan laporan pelaksanaan sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa program paket C sudah terselenggarakan (wawancara 11 dan 12)

Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tetap memberikan penyampaian kepada kepala cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

1. **Pembahasan**

Berdasarkan pengertian efektivitas yang merupakan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Maka dalam pembahasan hasil penelitian tentang efektivitas penyelenggaraan program paket C pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Gowa yang berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan
2. Pendataan calon warga belajar, hal yang dilakukan antara lain: 1) identifakasi dilakukan untuk memperoleh data-data tentang warga belajar yang terlibat dalam kegiatan program paket C. 2) analisis dilakukan untuk menganalisis kembali warga belajar yang sudah teridentifikasi dengan melihat gejala-gejala yang mungkin dapat menghambat warga belajar dalam proses penyelenggaraan program paket C. Tahap ini sudah berjalan dengan sistimatis dan terstruktur sehingga dikatakan efektif.
3. Pengelompokan calon warga belajar, hal yang dilakukan oleh pengelola adalah mengelompokkan calon warga belajar serta cara menentukan dan memilih calon warga belajar dengan cara menyelenggarakan tes penempatan kesetaraan (placement test). Tahap ini berjalan secara sistematis sehingga dikatakan efektif.
   1. Pendataan calon tutor dan nara sumber teknis, hal yang dilakukan adalah pengumpulan data calon tutor dan nara sumber teknis serta cara mengelompokkan calon tutor dan menetapkan calon tutor melalui identifikasi. Dalam penyelenggaraan program paket C tidak hanya warga belajar yang diidentifikasi tetapi perlu juga bagi tutor dan nara sumber teknis yang terlibat dalm penyelenggaraan program paket C. Tahap ini sudah berjalan secara sistematis, jadi dikatakan efektif.
   2. Penetapan lokasi penyelenggaraan program, hal yang dilakukan adalah menetapkan lokasi penyelenggaraan program dengan melihat criteria atau syarat dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan program. Yang menjadi criteria atau syatar dalam dalam menetapkan lokasi program adalah diutamakan wilayah yang banyak masyarakatnya lulus SMP sederajat tetapi tidak melanjutkan SMA, putus SMA sederajat dan ada dukungan dari pemerintah setempat.
   3. Pengusulan pelaksanaan program, hal yang dilakukan adalah mengusulkan pelaksanaan program dengan melihat komponen utama dalam pengusulan program. Adapun komponen utama yang menjadi yang menjadi unsur utama dalam pengusulan program paket C adalah: 1) Nama-nama penyelenggara program, dengan identitas lengkap 2) Nama-nama calon warga belajar dengan identitas lengkap 3) Nama-nama calon tutor dengan identitas lengkap 4) Daftar fasilitas-fasilitas pembelajaran dan ruang praktek kecakapan hidup yang digunakan.
   4. Penetapan penyelenggaraan program, yang dilakukan adalah menetapkan penyelenggaraan program paket C berdasarkan mekanisme penetapan. Cara menetapkan penyelenggaraan program paket C yaitu: Setelah Dinas Pendidikan menerima usulan berupa proposal dari penyelenggara program selanjutnya memeriksa persyaratan-persyaratan penyelenggara program. Jika semua persyaratan baik teknis maupun administrasi terpenuhi, selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat surat keputusan tentang penetapan penyelenggara program. Surat keputusan tersebut selanjutnya dikirim kepada penyelenggara program dan tembusan kepada cabang dinas pendidikan kecamatan.
4. Tahap pelaksanaan Kegiatan Program Pembelajaran

Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen bukan hanya mengelola proses penyelenggaraan program paket C di SKB Gowa. Namun mencakup beberapa komponen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program paket C pada SKB Kabupaten Gowa seperti warga belajar, tutor, penyelenggara/pengelola dan pembina program. Adapun hal-hal yang perlu diketahui selama kegiatan tersebut berjalan diantaranya adalah perangkat yang digunakan seperti perumusan rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan program (kurikulum). Kurikulum sangatlah penting karena tanpa kurikulum, sebuah program tidak akan terlaksana dengan baik dan sistematis. Selain merumuskan kurikulum, tutor juga harus memahami metode dalam mengajar, melibatkan warga belajar dalam proses penyelenggaraan program paket C, menumbuhkan semangat warga belajar yaitu selalu memotivasi dengan menciptakan suasana menyenangkan dan penuh penghargaan serta mendampingi warga belajar dalam proses penyelenggaraan kegiatan program paket C. Tahap ini telah berjalan dengan efektif.

Dalam program pembelajaran yang dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran. Dimana kegiatan belajar warga belajar rata-rata 4 x seminggu. Jadwal pelaksanaan belajar diatur secara musyawarah bersama tutor, warga belajar dan penyelenggara.

1. Tahap evaluasi (Laporan Penyelenggara program)

Setiap akhir kegiatan secara berkala, dilaksanakan kegiatan pelaporan program. Evaluasi ini bertujuan untuk jadi bahan hasil dari penyelenggaraan dan pengembangan program ke depan. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tetap memberikan penyampaian kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. Evaluasi dalam penyelenggaraan yang diberikan kepada warga belajar untuk mengetahui potensi dan kelemahan dari pelaksanaan kegiatan serta untuk melihat tingkat keseriusan dan perkembangan warga belajar dalam mengikuti kegiatan program paket C. Jika dilihat dari tahap evaluasi ini, diketahui tahap tersebut telah berjalan dengan efektif karena dilakukannya evaluasi.